

ABSTRAK

Moch Aditya Pebriyadi (1183020061): Implementasi Kerjasama Usaha Rental Play Station Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Rental Play Station Rumi Sukapada Bandung)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya rental play station yang tidak tertelan oleh zaman dan terus berkembang dimana biasanya rental play station dimiliki oleh sebuah individu sekarang banyak yang menggunakan kerjasama usaha untuk mendirikannya. Tetapi ada saja oknum yang tidak menaati perjanjian yang telah di sepakati seperti yang dialami oleh rental play station rumi, permasalahan tersebut terjadi saat salah satu pemilik menjaga rental dia melanggar aturan yang di sepakati kedua belah pihak Hal ini melanggar ketentuan syariat islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi syirkah pada Rental Play Station Rumi (2) perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap syirkah di Rental Play Station Rumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi syirkah di rental play station rumi

Penelitian ini bertitik tolak dari keingintahuan penulis mengenai sistem kerjasama usaha rental play station Sudah tepatkah penerapan syirkah yang di jalankan pada rental play station ini, syirkah berarti al-ikhtilath (campuran) atau penyatuan dua hal atau lebih, sehingga sulit untuk membedakannya satu sama lain. Seperti kemitraan hak milik atau bisnis syirkah. Karena yang peneliti ketahuipun usaha ini di jalankan menggunakan kerjasama usaha dengan bagi hasil (untung) serta rugi yang telah di sepakati bersama atau disebut dengan konsep syirkah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syari'ah. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data di lakukan secara kualitatif dengan pengumpulan data-data, yang terkait untuk dianalisis serta ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi syirkah rental play station Rumi Kelurahan Sukapada, yaitu adanya kesepakatan baik dari modal dan keuntungan di bagi sama rata dan kerugian di tanggung bersama. Menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwa syarat-syarat dalam ijab qabul, objek yang disepakati, modal syirkah, metode dalam rental play station dan pembagian keuntungan maupun kerugian sudah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan syara'dan termasuk syirkah mufawadhah.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Syirkah*